



**PUTUSAN**

Nomor 614/Pdt.G/2019/PA. Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir, Kampung Dare, 13 Desember 1999 (umur  $\pm$  20 tahun), Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir, SMA, bertempat tinggal kediaman, di Jalan Kampung Dare, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. disebut sebagai Pemohon, memberikan kuasa kepada Bri Jaya S.H, Haryono Usman S.H. Advokat / Pengacara Beralamat di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 3, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah terdaftar dalam register surat kuasa berdasarkan No. Reg.206/ SK / AD /VIII/ 2019 PA. Sidrap. Sidrap tertanggal 12 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Lancirang, 24 Oktober 1990, ( $\pm$  29 tahun), Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal kediaman di Jalan Poros Sengkang-Pare, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penguat.

Hal. 1 dari 14 Put. No.614/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor: 614/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Pulu, pada tanggal 27 Desember 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0015/015/I/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 02 Januari 2018
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan juga terkadang tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Lancirang secara bergantian.
3. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah hingga gugatan cerai ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya pasangan suami isteri namun Tergugat tidak mampu tuntaskan kewajibannya tersebut
4. Bahwa Penggugat telah berusaha dan menyarankan agar Tergugat berobat dan mengobati penyakit yang dialaminya namun tidak ditanggapi berarti oleh Tergugat, sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga seringkali terjadi
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan April 2018, saat itu Penggugat dan Tergugat berselisih paham yang disebabkan karena Tergugat tidak mendengarkan saran Penggugat untuk berobat dan akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat
6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama ± 4 (empat) bulan lamanya, dan sudah tidak lagi saling memperdulikan serta tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban

*Hal. 2 dari 14 Put. No.614/Pdt.G/2019/PA. Sidrap*



7. Bahwa beberapa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Termohon

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang secara terus menerus sehingga telah terpenuhi pasal 116 huruf E Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "Salah satu pihak mendapat cacat badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri" dan juga pasal 116 huruf F yang berbunyi "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

9. Bahwa karean tujuan rumah tangga adalah membentuk keluarga yang tentram, rukun dan harmonis sudah tidak tercapai antara Penggugat dan Tergugat, hingga Penggugat merasakan penderitaan batin serta tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat, dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka demi kemaslahatan kedua belah pihak Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

10. Bahwa sesuai dengan alasan yang telah terurai dimuka maka dengan itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak / kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Hal. 3 dari 14 Put. No.614/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



2. Mengabulkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) atas Penggugat (**Penggugat**).

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku

Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a.-----Bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0015/015/I/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 02 Januari 2018. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b.-----Saksi-saksi:

1.-----**Hj Norma binti La Tikka (ibu Kandung penggugat)**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama namun belum di karuniai anak

Hal. 4 dari 14 Put. No.614/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



-----Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat telah berusaha dan menyarankan agar Tergugat berobat dan mengobati penyakit yang dialaminya namun tidak ditanggapi berarti oleh Tergugat, sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga

----Bahwa sejak bulan April 2018, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

----Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, tergugat masih sering datang menjenguk anak-anak, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban.

- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

**2.---Rahim bin Laupe (Paman penggugat)** di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama namun belum di karuniai anak

-----Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat telah berusaha dan menyarankan agar Tergugat berobat dan mengobati penyakit yang dialaminya namun tidak ditanggapi berarti oleh Tergugat, sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga

----Bahwa sejak bulan April 2018, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

*Hal. 5 dari 14 Put. No.614/Pdt.G/2019/PA. Sidrap*



-Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, ,  
Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tidak  
lagi menjalankan hak dan kewajiban

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat  
tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu  
sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak  
berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan  
berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan  
mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan  
perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai  
bagian tak terpisah dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang  
berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  
tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan  
Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini  
dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang  
lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah  
dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak  
disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan  
ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus  
tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur  
Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01

*Hal. 6 dari 14 Put. No.614/Pdt.G/2019/PA. Sidrap*



Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 7 dari 14 Put. No.614/Pdt.G/2019/PA. Sidrap





Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 hingga sekarang"?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terdapatnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terdapatnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan

*Hal. 8 dari 14 Put. No.614/Pdt.G/2019/PA. Sidrap*





menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama namun belum di karuniai anak
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat telah berusaha dan menyarankan agar Tergugat berobat dan mengobati penyakit yang dialaminya namun tidak ditanggapi berarti oleh Tergugat, sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga
- Bahwa sejak bulan April 2018, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

*Hal. 9 dari 14 Put. No.614/Pdt.G/2019/PA. Sidrap*



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

*Hal. 10 dari 14 Put. No.614/Pdt.G/2019/PA. Sidrap*



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti

*Hal. 11 dari 14 Put. No.614/Pdt.G/2019/PA. Sidrap*



memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

*Hal. 12 dari 14 Put. No.614/Pdt.G/2019/PA. Sidrap*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 M, bertepatan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 H, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Hilmah Ismail S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah S.Ag. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc**

**DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI**

**Hilmah Ismail S.H.I**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Jamilah Makkiyah S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	30.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Hal. 13 dari 14 Put. No.614/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>336.000,00</b>

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No.614/Pdt.G/2019/PA. Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)